

**PERANAN PPNS KPPBC DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEPABEANAN TERHADAP PEREDARAN PONSEL ILEGAL DI
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M.RIFKI ALHADI

02011281722203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M.RIFKI ALHADI
NIM : 02011281722203
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN PPNS KPPBC DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEPABEANAN TERHADAP PEREDARAN PONSEL ILEGAL
DI PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : M.Rifki Alhadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722203
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,2021



M.Rifki Alhadi
NIM. 02011281722203

MOTTO

“Bekerja Cerdaslah pada saat usia muda, lalu selebihnya biarkan assetmu yang Melanjutkannya.”

Skripsi ini saya persembahkan

untuk:

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum**
Unsri yang terhormat;
- **Saudara, Teman Wanita, Sahabat,**
dan teman;
- **Pejuang Rantau dan Misi bisnis;**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peranan PPNS KPPBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabebean Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal di Palembang”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini. Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Terimakasih atas perhatiannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang.

Palembang, , 2021

Penulis



M Riki Alhadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H, M.H, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;

8. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai dan kedua adik saya yang saya sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Wanita Pendamping yang bernama Indah Mellynaa telah membantu sangat banyak didalam semua aspek kehidupan tidak terkecuali didalam pekerjaan membuat Skripsi ini;
12. Sahabat Pejuang Rantau. Ridwan, Faqih, Ananda, Rezky, Abdel, Liko, Ando, Lucky, Satrio, Faris, Fauzan, telah berjuang bersama-sama didalam ruanglingkup pejuang rantau terima kasih banyak atas bantuannya dan dedikasinya sehingga saya bisa menyelesaikan Studi ini dengan Maksimal;
13. Sahabat dan guru Misi Bisnis , Alep, Jerry, Indah, Adel, Taufik, yang telah memberikan banyak masukan serta manfaat sehingga saya bisa semangat didalam merintis Usaha Usaha Bisnis

14. Seluruh Sahabat Saya Tim C-2 yang terkhusus Desty, Ira, Ikhsan, Pangeran, Qiyamu Terima Kasih atas Kerjasama dan dedikasinya untuk Memberikan Sebuah Arti Kehidupan
15. Seluruh Sahabat saya Alif,Azra,Aqiel,Selvi,utari,diting,Adel,farug,serta yang bergabung kedalam Humas Asra
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021



M Rifki Alhadi
NIM. 02011281722203

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Peranan	18
2. Teori Efektivitas Hukum	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis Data	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Lokasi Penelitian	27
6. Populasi Sampel	27
7. Analisis Data	28
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	29

9. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	31
1. Pengertian Peranan	31
2. Jenis – Jenis Peranan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan	33
1. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil)	33
2. Dasar Hukum Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) – Undang Undang	34
3. Kewenangan dan Tugas Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	35
4. Pengertian PPNS Bea dan Cukai	36
5. Fungsi dan Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai	37
6. Penyidik	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Kepabeanan	39
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	43
D. Tinjauan Umum Tentang Telephone Selular Ilegal	45
1. Pengertian Telephone Selular Ilegal	45
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Peranan PPNS KPPBC Palembang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal	49
1. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Kepabeanan	57
2. Peranan PPNS KPPBC Palembang Dalam Pelaksanaan Tugas di Lapangan	65
B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi PPNS KPPBC Palembang dalam Penyidikan Peredaran Ponsel Ilegal	69
1. Faktor Pendukung PPNS Bea dan Cukai dalam Melakukan	


Penyidikan.....	69
2. Faktor Penghambat PPNS Bea dan Cukai dalam Melakukan Penyidikan.....	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Dalam Perkembangannya Ponsel Merupakan Sebuah alat Komunikasi terkini dengan berbagai macam Fitur-Fitur yang tersedia didalam Perangkat Ponsel Tersebut , Ponsel juga menjadi sebuah Kebutuhan yang tidak terhindarkan dikarenakan pada Era Globalisasi Alat yang bernama Ponsel ini mampu Memudahkan pekerjaan bagi berbagai macam Usia dan latar Belakang. Karena hal itulah yang membuat Ponsel begitu digemari oleh setiap orang , Apabila Masyarakat ingin melakukan Pembelian Ponsel bisa dilakukan di Berbagai Distributor yang ada, melihat Masyarakat begitu antusias membeli Ponsel. Distributor Ponsel melihat Peluang untuk mengimpor barang yang Ilegal atau tidak resmi dengan Harapan untung yang berlipat bisa didapatkan. adapun Tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan PPNS KPP Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal dan Faktor Pendukung serta Penghambat didalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan. ,Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Skripsi ini adalah Melalui Metode Yuridis Empiris , Teknik Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Sosiolegal (*Sosiolegal approach*) .Hasil dari Penelitian ini menyebutkan Bahwa Setiap Tindak Pidana Kepabeanan Terkhusus Peredaran Ponsel Ilegal itu merupakan Peranan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC untuk Melakukan Penyidikan seperti menerima Laporan.Melakukan Penangkapan dan Penahanan. Akan tetapi dimungkinkan untuk Penyidik Polisi untuk melakukan kegiatan Penyidikan dengan alasan tertentu. serta Tugas dan Wewenang PPNS KPPBC sudah dijalankan Sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Faktor Pendukung yang memudahkan Kegiatan Penyidikan dan Pembrantasan Ponsel Ilegal itu datang dari Masyarakat,Informasi,Aparat Penegak Hukum,Sarana dan Hukum serta Faktor Penghambat berasal dari Modus-Modus Kejahatan, dan Sulitnya Menemukan Pelaku Utama.

Kata kunci: Peranan, bea dan cukai, penyidik, pegawai negeri sipil, Kepabeanan,Faktor Penghambat, Pendukung.

Pembimbing Utama


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum salah satunya dianut oleh Negara Indonesia begitu banyak perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara kita yakni eksekutif dan legislatif, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, ilmu hukum memiliki corak yang khusus, yakni sifatnya yang Preskriptif, mudah, dan Normatif. Karakter ini menyebabkan khalayak yang belum mengerti kekhususan ilmu hukum keraguan akan hal itu muncul karena mempelajari ilmu hukum sangat bersifat Empiris⁴⁵ oleh sebab itu segala hal yang mampu mengganggu kenyamanan masyarakat berusaha diatur secara tidak langsung ialah produk barang elektronik berupa Handphone/Ponsel, Ponsel dengan berbagai merk seringkali kita Jumpai di Semua wilayah Di Indonesia.

Indonesia merupakan Sebuah Negara Strategis yang diapit oleh kedua Samudera Pasifik serta Hindia dan Benua Asia serta Australia, hal ini merupakan Keuntungan bagi Negara Indonesia untuk menjalankan roda perekonomian. secara nyata perjalanan Jasa dan Barang yang melintasi Wilayah Indonesia sangat besar intensitasnya dalam proses kegiatan pelayaran maupun penerbangan, lintasan penumpang ataupun perdagangan yang dilaksanakan.

Dilakukan oleh penduduk Indonesia, berawal dari jalur perdagangan juga peradaban suatu negara dapat terbentuk Seperti Negara di belahan dunia, menjadi

⁴⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005 "Argumentasi Hukum", Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, hlm 1.

Negara yang mulai tumbuh kembang dan Negara bermacam-macam Pulau misalnya Indonesia terkadang mengalami sebuah hambatan dan gangguan bagi kemudahan mendapatkan pendapatan Negara, karena munculnya sebuah kejahatan Kepabeanan yakni penyelundupan serta akan berakibat dengan beredarnya produk illegal tersebut. seperti kejahatan inilah yang seringkali mengganggu kegiatan proses pertumbuhan ekonomi, karena banyak pendapatan Negara yang belum terambil akibat dari kegiatan penyeludupan ini. yang berimbas ke Pembangunan Indonesia yang kurang merata dikarenakan APBN yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah luas wilayah dari Indonesia.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² dan luas perairannya 3.273.810 km².⁴⁶ dalam hal lain kegiatan penyelundupan merupakan sebuah masalah yang mampu mengancam Kedaulatan sebuah Bangsa karena mampu menghambat kemajuan ekonomi sebuah negara. Berkedudukan sebagai makhluk sosial, apabila menjalankan hidup sendiri maka manusia tidak akan bisa menjalani itu semua dimanapun tempat manusia berada karena manusia akan membutuhkan kerjasama dan selalu akan hidup bersama dalam suatu kelompok untuk bekerja sama mempertahankan eksistensinya⁴⁷ kegiatan Perdagangan yaitu sebuah kegiatan yang sangat penting didalam kehidupan Ekonomi, Kebudayaan, Sosial, Politik

⁴⁶ Arum Sutrisni Putri, Letak dan Luas Wilayah Indonesia <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=2> diakses pada tanggal 9 September 2020 Pukul 11.41 WIB

⁴⁷ Ayu Sutarto, dkk, 2009, Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial. Jakarta: Rajawali Press, hlm 1.

bagi sebuah Negara. Oleh sebab itu pula, sangat strategis mempunyai sebuah sarana dan prasarana dalam menopang kelangsungan perdagangan.

Berbagai Faktor yang membuat sebuah negara melakukan sebuah kegiatan perdagangan internasional ialah dengan harapan mampu mencukupi kebutuhan Jasa dan Barang didalam negara, saat ini perdagangan Internasional sangat maju di dunia. Hal ini bisa disaksikan dari maraknya kegiatan beredarnya modal, jasa, barang dan Pekerja dari berbagai negara⁴⁸ hubungan ekonomi antar negara dengan dilaksanakan dengan adanya Kegiatan pertukaran Jasa atau Barang. Dari kegiatan Perdagangan Internasional inilah kemudian mampu memberikan suatu kegiatan perekonomian stabil serta saling menguntungkan. Keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan bagi sebuah negara dan berbagai macam keuntungan lagi. Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa kegiatan Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat Penting di seluruh Negara di dunia pasti akan terlibat dari kegiatan perdagangan ini karena berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan dari kegiatan perdagangan ini. Alasan dari sebuah negara menjalankan perdagangan ialah Meningkatkan *welfare* atau Kejayaan, kemakmuran, Kesejahteraan⁴⁹ di negara yang dimaksud, serta di perkirakan dengan meningkatnya GDP (*Gross domestic Products*), kemajuan sistem transportasi, bertambahnya Industrialisasi dan kegiatan kemajuan dengan mengikuti arus globalisasi. Transaksi perdagangan dari dalam negeri

⁴⁸ Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo, hlm.1

⁴⁹ Sukmana oman, *Konsep dan desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)* Jurnal Sospol. Vol 2 No.1. Juli-Desember 2016. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759> diakses pada tanggal 2 september 2020 Pukul 22.00 WIB

ke Negara Luar yang tentu dipahami dengan Bahasa impor dan ekspor pada penjelasannya ialah sebuah kegiatan transaksi dengan cara sederhana selalu dengan cara menjual dan membeli barang antara pedagang-pedagang di berbagai Negara di dunia khususnya perdagangan Ponsel. Akan tetapi didalam pertukaran jasa dan barang yang melewati darat dan laut tidak menutup kemungkinan muncul masalah antar pengusaha karena sebagai orang yang berkecimpung di dunia perdagangan memiliki kultur dan bahasa yang berbeda-beda.⁵⁰

Bahasa impor dan ekspor di dalam melaksanakan peraturan yang berpedoman Pedoman Falsafah Negara yaitu pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945 yang pada pokoknya terdapat asas-asas seperti kepastian, kesetaraan dan keadilan sehingga mampu memberikan energi positif, serta mampu menjamin hak hak setiap masyarakat yang melaksanakan kewajiban pabean sebagai kewajiban Kewarganegaraan sehingga tercermin peranan dari masyarakat dalam menyumbang devisa bagi negara, maka daripada itu peraturan Kepabeanan ini sebagai payung hukum harus bisa memberi perlindungan bagi kepentingan dari masing-masing setiap individu serta mampu menjamin kemudahan dan kelancaran dari arus barang sehingga dapat membuat ekosistem usaha yang bisa memajukan Pembangunan dalam Skala Nasional.

Potensi perdagangan Indonesia yang aktif, maka sudah pasti akan terjadinya potensi suatu kejahatan yang sedang berkembang seperti tindakan Penyelundupan. Disinilah Peranan dari Instansi Bea dan Cukai untuk membrantas transaksi Ilegal

⁵⁰ *ibid*

yang dilakukan Oleh Penjahat ekonomi di bidang kepabeanan, Dalam penjelasan Bea dan Cukai terdiri dari dua kata, yaitu kata “bea” dan “cukai”.

Pegawai Bea dan Cukai, Penjelasan Bea, mengkalkulasikan biaya masuk atas sebuah benda yang impor serta mengkalkulasikan biaya benda ekspor. lalu tugas dan fungsi Instansi Kepabean, seperti kegiatan yang terdapat Pengawasan atas kegiatan lintas barang keluar dan masuk dan mengambil bea masuk dan keluar. Direktorat Jendral Bea Cukai merupakan sebuah nama dari Institusi pemerintah yang selalu melayani kegiatan masyarakat di ruang lingkup Pabean dan Cukai. Pada era kekuasaan Negara Belanda bea cukai sering dinamakan dalam bahasa belanda dengan *doune*.⁵¹

Mulai munculnya era globalisasi Institusi Pabean dan Cukai memakai Istilah *Customs*. Dalam Hubungan dengan kegiatan perdagangan internasional. Bea dan Cukai ialah istitusi yang bertugas sebagai garda terdepan arus masuk dan keluar barang perdagangan internasional, oleh karena itu Institusi Bea dan Cukai diharapkan mampu berbuat maksimal dan bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan untuk iklim perdagangan Internasional Khususnya bagi Indonesia.⁵²

Pejabat Bea Cukai ialah Pegawai dari Dirjen Bea dan Cukai yang diberikan mandat didalam Jabatan guna Menjalankan tugas dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. PPNS

⁵¹ Ismawati septiningsih,, “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menangani Penyelundupan Narkoba” <https://media.neliti.com/media/publications/170392-ID- none.pdf> diakses pada tanggal 1 September 2020 Pukul 11.00 WIB

⁵² Admin Web Bea dan Cukai “tugas Pokok dan Fungsi <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas -pokok-dan-fungsi.html> diakses pada Pada tanggal 2 september pada Pukul 11.11 WIB

Bea Cukai diberikan sebuah Mandat untuk melaksanakan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan yakni Tindak Pidana Penyelundupan Ponsel. yaitu Ponsel Ilegal yang dikenal sebagai Ponsel *Blackmarket* sehingga saat ini masih tetap berkembang. Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.⁵³

Tentang pelaksanaan kegiatan Penyidikan tindak pidana Kepabeanan PPNS Bea Cukai akan berpedoman dengan Ketentuan Hukum acara Pidana sebagaimana yang dimaksud didalam KUHAP, lalu untuk Ketentuan,Unsur serta delik Pidana bidang Kepabeaan Menggunakan Undang-Undang Kepabeanan karena Berlaku asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* yaitu ketentuan Khusus mengesampingkan Ketentuan Umum.

Untuk itulah tujuan mewujudkan serta meningkatkan efektifitas untuk mencegah dan memperkuat Pengawasan Penyelundupan Ponsel ilegal secara efektif, diperlukan regulasi yang kuat didalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan Tujuan mengatasi hal tersebut ada beberapa aspek yang menggambarkan Peranan dan Tugas Institusi Bea dan Cukai.Bea dan Cukai memiliki Visi yang luar biasa yakni menjadikan lembaga Bea Cukai terkemuka di antara Negara lain, Visi Tersebut diwujudkan dengan aspirasi yang tinggi melalui target yang ambisius dan selalu dipegang teguh. Visi Institusi Bea Cukai diwujudkan dengan mengambil beberapa langkah konkret, seperti memberikan Layanan terhadap kegiatan perdagangan dan industry, melindungi perbatasan

⁵³ Lihat Penjelasan Pasal 112 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

dan menjamin masyarakat dari penyelundupan yang disebabkan oleh perdagangan internasional, serta berbuat maksimal untuk mengkumulasi pendapatan Negara di bidang kepabeanan dan cukai. Langkah yang diambil adalah wajar demi membangun Negara Indonesia dan mampu mendongkrak perkembangan ekonomi di kancah dunia.

Bea Cukai mempunyai Tugas serta tanggung jawab kuat dalam mengelola keuangan Negara, seperti diketahui, Penerimaan Devisa Negara tertinggi diperoleh dari sector perpajakan, yang meliputi bea masuk dan bea keluar yang diawasi oleh otoritas bea dan cukai itu sendiri, lalu otoritas bea cukai juga mengawasi kegiatan Ekspor dan Impor serta Perdagangan Barang lainnya. Seiring Kemajuan zaman, bea cukai membuat perniagaan semakin mudah dengan memberi kemudahan dibidang pelayanan yang mampu memberikan rasa aman bagi Masyarakat dan mengedepankan transparansi dalam menyelesaikan setiap persoalan.⁵⁴

Guna memberikan pelayanan dan fasilitas yang Sempurna, pihak bea cukai telah menciptakan sistem yang meringankan Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya , bea cukai menciptakan sistem yang bisa digunakan secara metode online untuk membuat layanan semakin efektif. Bea cukai juga menerapkan sistem pelacakan melalui sistem garis, garis tersebut terbagi menjadi 3 garis yaitu garis hijau, merah dan kuning. Tujuan pelajuran antara lain ialah agar mempercepat dan mempermudah lajur pengeluaran barang.

⁵⁴ John Tigor M. Hutagaol, 2019, mahasiswa Praktek Kerja Lapangan pada Bea Cukai Kualanamu “Peranan Bea Cukai Bagi Indonesia” <https://www.beacukai.go.id/berita/peranan-bea-cukai-bagi-indonesia.html> diakses tanggal 20 agustus 2020 pada pukul 21.00

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan Instansi Bea dan Cukai memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia. Selain mengawasi dan mengelola keuangan akibat ekspor dan impor. Bea cukai juga telah mendorong kegiatan Perdagangan kancah internasional guna Merealisasikan Ekonomi Indonesia yang bertumbuh. Lalu Bea dan Cukai tetap tidak melupakan Tugas seperti Mengawasi barang-barang yang tidakdiperbolehkan atau dibatasi yang bisa merusak Iklim Hukum dan Perekonomian Indonesia. Instansi Bea cukai menyadari bahwa akan selalu ada upaya penipuan dan kegiatan Penyelundupan dimanapun itu termasuk di Negara Indonesia. Oleh karena itu, didalam meningkatkan efisiensi pengawasan untuk optimalisasi pencegahan dan penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, penerapan hal tersebut membutuhkan regulasi yang lebih jelas. Saat ini, peredaran Produk ilegal seperti Ponsel masih sangat dominan beredarnya di Indonesia.

Melihat Kenyataan bahwa Ponsel ialah Suatu alat Telekomunikasi dengan banyak fungsi yang mudah dipakai oleh setiap pemakainya. Sebagai sarana Pencegahan timbulnya setiap resiko dan kemungkinan yang dapat mengurangi Fungsionalitas dan nilai Ponsel tersebut, maka risiko tersebut perlu dibatasi. Biasanya, Ponsel dijamin oleh Distributor Ponsel dengan memberikan sebuah garansi. Akan tetapi perdagangan yang berpotensi melawan hukum dan dijalankan di luar jalan legal, serta tidak melengkapi dengan izin untuk diperjualbelikan sehingga secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Perlindungan Konsumen ialah setiap Tindakan yang mampu merealisasikan Kepastian Hukum

guna Melindungi Hak-Hak Konsumen.⁵⁵ Setiap Masuknya Ponsel ke dalam negeri melalui Mekanisme Ekspor-Impor dan biasanya akan di tangani langsung oleh setiap distributor yang resmi. Didalam prakteknya distributor resmi di Indonesia akan selalu memberikan dan menjelaskan garansi yang didapat oleh konsumen dengan bertujuan untuk mengatasi resiko dan Fungsi dari nilai Ponsel tersebut.⁵⁶

Adanya Batasan-Batasan serta Larangan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap barang Khusus yang memunculkan sebuah Peraturan berupa Tindak pidana kepabeanan yang berakibat beredarnya Ponsel Ilegal, karena Ponsel Ilegal tersebut jelas Melawan Hukum Pihak Penjual atau distributor didalam mengimpor ponsel tersebut dari luar negeri sehingga dapat mengakibatkan produk illegal tersebut beredar di Indonesia yang jelas mempengaruhi Pemasukann Bagi Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia mewajibkan semua pihak yang mengimpor terkhusus Ponsel dikenakan biaya Bea Masuk⁵⁷, secara otomatis dengan dibebankan Bea Masuk untuk barang impor maka keuntungan perusahaan pengimpor ponsel menyusut diakibatkan pembayaran Bea masuk ini, dalam tujuan melindungi Konsumen itulah perusahaan harus memiliki kriteria .

Izin Perusahaan yang bisa dijadikan Legalitas bagi Pemerintah untuk melarang masuknya Ponsel Ilegal yang sudah jelas tanpa adanya Dokumen tersebut ke wilayah Indonesia, dalam kegiatannya telah diawasi oleh Kementerian

⁵⁵ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Gde Manik Yogiarta, I ketut Wartha, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*) (Online), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/4796/3604>

⁵⁷ [Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan](#)

Perdagangan perihal Perdagangan Ponsel ini akan tetapi barangbarang yang berupa Ponsel Blackmarket ini masih luput dari Pengawasan Kementerian Perdagangan, yang memiliki tujuannya untuk melindungi dan menguntungkan Konsumen⁵⁸ Pasar gelap atau yang dikenal dengan istilah (*BlackMarket*) ialah pasar dimana barangnya ilegal biasanya didatangkan dari Luar Negeri melalui Impor akan tetapi bisa dari dalam Negeri itu sendiri. Serta barang barang yang seringkali digunakan dalam setiap kegiatan masyarakat seperti ponsel yang seringkali terdapat yang ilegal , ponsel ilegal inilah yang biasa dikenal sebagai Ponsel ilegal.

Masyarakat Jelas tidak perhatian Di lain sisi, Distributor terkadang tidak mempedulikan Ponsel-Ponsel yang mereka jual apakah resmi atau tidak, sebagai Distributor yang menjadi tujuan utamanya ialah Ponsel tersebut Laku di masyarakat maka yang bersangkutan bisa memperoleh omset yang besar dari Penjualan Ponsel, perlindungan terhadap pengusaha dan konsumen mampu memberikan pedoman bagi setiap usaha yang mereka jalani terutama ponsel yang bertujuan guna meningkatkan perlindungan bagi Distributor maupun Konsumen sampai ke Usaha kecil milik Masyarakat, agar senantiasa diperhatikan agar bisa maju dan berkembang sehingga praktek Penjualan Ponsel Ilegal itu bisa diberantas dan ditekan penyebarannya di Palembang. Sehingga dengan peredaran ponsel ilegal itu dapat ditekan atau diminimalisir dalam sebuah catatan media informasi Peredaran ponsel ilegal (*black market*) yang masuk setiap tahunnya merugikan Indonesia. Diperkirakan sekitar 600 ribu unit ponsel pada setiap bulannya yang masuk ke pasar Indonesia, hal

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo hlm. 68

ini menjelaskan bahwa dalam kurun waktu satu tahun saja, ada sekitar 7,2 juta unit ponsel ilegal yang masuk.⁵⁹ Baru-baru ini kasus Distributor PS Store yang tertangkap tangan memiliki 190 Ponsel Ilegal dengan jumlah Rp.61.300.000 langsung diamankan oleh Pihak Bea dan Cukai , Brand PS Store yang dikenal sebagai salah satu distributor Handphone di Indonesia yang kerap kali mengundang artis-artis untuk menjadi pengiklan produknya⁶⁰, secara moral maka masyarakat akan menilai bahwa Produk dari PS Store ini merupakan barang yang legal karena para artis ikut memakai produknya disinilah dibutuhkan Peranan edukasi dari Pemerintah.

Seperti saat ini di perkirakan Jumlah Perangkat Telekomunikasi yang beredar didalam Negeri baik ada di pengguna maupun masih berada di Gudang dan/atau toko sejumlah 500 Juta Unit. Sedangkan Jumlah Perangkat Ponsel yang aktif dipakai sebanyak 250 Juta. Dari Jumlah data tersebut, 20-30% atau sekitar 70 Juta Ponsel tidak terdaftar Nomor IMEI nya. Jika diperkirakan, biaya pendaftaran agar mendapat IMEI adalah Rp500.000, maka sekitar Jumlah Rp35 triliun potensi pemasukan yang gagal didapatkan ke dalam Pemasokan Negara⁶¹ Hal inilah menjadi sebuah tantangan bagi instansi bea cukai bagaimana perlindungan moral terhadap masyarakat dari peredaran barang-barang Ilegal terutama Ponsel serta mampu mengamankan keuangan

⁵⁹Wangi sinintya,2019,” kacau 72 Juta Ponsel Ilegal masuk RI setiap tahun”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190707115432-37-83184/kacau-72-juta-ponsel-ilegal-masuk-ri-setiap-tahun> (diakses 20 Agustus 2020 pukul 02.00)

⁶⁰Yohana Artha Uly,2020,”Bea Cukai:kasus PS Store pelajaran untuk pelaku bisnis” <https://money.kompas.com/read/2020/07/29/184542026/bea-cukai-kasus-ponsel-ilegal-ps-store-pelajaran-untuk-pelaku-bisnis?page=1> (diakses 20 agustus 2020 pukul 11.22)

⁶¹Koran Sindo,2020, “Kerugian Ponsel Ilegal 35 Triliun” <https://kemenperin.go.id/artikel/6704/Kerugian-Ponsel-Ilegal-Rp35-Triliun---Perangkat-Tanpa-Nomor-IMEI-Akan-Diblokir> diakses pada tanggal 21 agustus 2020 pada pukul 11.00 wib

yang berupa penerimaan Negara. Institusi Bea dan Cukai juga akan terus mendorong perlindungan industri dalam negeri sehingga penerimaan negara bisa efisien. Dalam hal ini, Bea Cukai selalu melakukan pengawasan rutin untuk mendapatkan informasi seputar tindakan pidana kepabeanan, baik lewat patroli atau bahkan lewat media sosial. Di sisi lain, pengaduan masyarakat menjadi sangat penting jadi masukan bagi Instansi Pihak Bea Cukai didalam memproses tindak pidana akibat itu pula Negara Indonesia sudah sering mengalami kerugian yang jumlah sangat sungguh besar terhadap setiap tindakan kecurangan-kecurangan oleh seseorang yang tidak memiliki hati nurani untuk melakukan tindak pidana penyelundupan Ponsel Ilegal ini.

Berlandaskan Peraturan yang sedang berlaku di Indonesia maka proses penyidikan bisa dilakukan oleh 2 Instansi yakni dari PPNS dan Kepolisian Republik Indonesia hal ini terletak pada Pasal 6 ayat 1 Undang- Undang No 8 Tahun 1981 yang mengatakan bahwa penyidik itu terdiri dari Pejabat polisi Negara republik indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang⁶² lalu ini terkait dengan tindak pidana Kepabean maka yang berwenang melakukan Penyidikan itu ialah PPNS Bea Cukai , Akan tetapi melihat potensi masuknya ponsel ilegal ini kedalam Negara menimbulkan pertanyaan bagi Instansi Bea dan Cukai, sederhana sejauh mana Kinerja dari PPNS Bea dan Cukai dalam membrantas atau menuntas semua kegiatan dari Penyebaran Ponsel

⁶² Dwi Apriani,2019,Bea Cukai Palembang Sita Ribuan Barang elektronik Ilegal <https://mediaindonesia.com/read/detail/274402-bea-cukai-palembang-sita-ribuanbarang-elektronik-ilegal> diakses pada tanggal 2 September 2020 pada Pukul 23.00

illegal ini. Instrument Hukumnya sudah ada akan tetapi kenyataannya selalu saja berbeda dari yang diinginkan oleh Undang-Undang ituseperti yang terjadi di kota Palembang pada tanggal 28 November 2019 Ribuan ponsel serta ratusan laptop ilegal disita Bea Cukai Palembang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat barang bukti berupa 328 unit Laptop, ponsel 5.700 unit dan tablet sebanyak 40 unit. Barang ini diduga masuk dari Singapura melalui jalur laut Pantai Timur Sumatera. apabila barang ilegal ini lolos dan beredar di pasaran, negara berpotensi dirugikan sebanyak Rp1,2 miliar rupiah¹⁸ merupakan nilai yang tidak sedikit untuk kerugian pajak Negara Indonesia, terlebih lagi dikota Palembang Merupakan kota yang menjadi poros perdagangan di Pulau Sumatera Indonesia, dan jelas bahwa kota Palembang salah satu dari kota besar di Indonesia.

Hal ini jelas mempengaruhi hukum kita dihadapan dunia tidak terkecuali dihadapan rakyat sendiri. maka yang menjadi pertanyaan besar mengapa hal itu bisa terjadi di kota Palembang yang notabene memiliki petugas Bea dan Cukai yang siap siaga dalam menghadapi tindak pidana penyelundupan tersebut akan tetapi hal itu jauh dari kenyataan maka penulis merasa perlu untuk mengkaji secara jelas dan efektif terkait penegakkan hukum khususnya dibidang kepabeanan untuk membahas **“Peranan PPNS KPPBC dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal di kota Palembang.”** Untuk Kepastian suatu kesejahteraan Masyarakat dan Hukum di Kota Palembang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) dalam menangani tindak pidana Kepabeanan terhadap peredaran Ponsel Ilegal di Palembang?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Pendukung Serta Penghambat bagi PPNS KPPBC sebagai Penyidik dalam menangani tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran Ponsel Ilegal di Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran Ponsel Ilegal di Palembang
2. Untuk mempelajari faktor-faktor penghambat dan Pendukung didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyidikan tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran Ponsel Ilegal di Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nanti mempunyai hasil yang diharapkan bisa mengembangkan Ilmu Hukum terlebih Khusus di bidang Hukum Kepabeanan dan mampu memisahkan antara tindak pidana Khusus dan Umum , men dapat membantu serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pabean dan cukai serta dapat membedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta mampu memahami Fungsi dan Wewenang dari PPNS Bea dan Cukai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai tindak pidana dibidang kepabeanan terhadap maraknya peredaran Ponsel Ilegal di Palembang.
- b. Untuk penegak hukum seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai, Jaksa, Kepolisian Majelis Hakim supaya senantiasa mendahulukan Integritasnya dalam menjalankan tugas sehingga mampu memberikan peningkatan Penilaian masyarakat terhadap Proses Penegakan Hukum ini sehingga Penegak Hukum mampu melaksanakan Tugasnya dengan sempurna.

- c. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan mampu memberikan Solusi dan Saran kepada pemerintah mengenai maraknya peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberi masukan terkait upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membeli produk- produk seluler legal, dibandingkan produk seluler ilegal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

E. Ruang Lingkup

Supaya Pada Penelitian Ini Penulis tidak akan memberikan gambaran terlalu luas maka akan memfokuskan penelitian ini hanya membahas tentang Peranan PPNS Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal dan Faktor Penghambat dan Pendukung yang ditemui Penyidik Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Palembang dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap peredaran Ponsel Ilegal dalam membantu meningkatkan kepastian hukum dan memajukan Perekonomian Negara.

F. Kerangka Teori

Sistem peradilan sebuah Sistem Penyelesaian Perkara karena beberapa pihak meyakini bahwa dirinya telah dirugikan atau dicurigai telah melakukan tindak pidana sebelum keputusan hakim ditegakkan. Sebagai sebuah jaringan sistem peradilan pidana menggunakan Hukum Pidana sebagai sarana utama

untuk beroperasi, dalam hal ini berupa Hukum pidana Materiel , Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana.⁶³

Sistem peradilan pidana pada Kenyataanya adalah sebuah kegiatan penegakan hukum pidana dan sangat kuat hubungannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, maupun secara hukum Acara Pidana maupun hukum substantif, sebab perundang-undangan pidana itu pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.⁶⁴ Peraturan Hukum pidana sangatlah penting dikarenakan Perundang-undangan tersebut bisa memberikan Kekuatan yang dalam arti kekuasaan agar bisa mengambil kebijakan dan memberitahukan Dasar Hukum yang dilaksanakan.⁶⁵ sehingga mampu memberikan setiap rasa keadilan bagi masyarakat yang berpekerja didalam Peradilan Pidana disinilah peranan aktif dari Aparat Penegak hukum dari PPNS dalam kegiatan Penyidikan hingga sampai pada tahap Pengadilan guna menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak.

Tujuan Hukum nasional itu telah tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu memberikan dan menciptakan rasa keadilan sosial bagi seluruh bangsa indonesia.⁶⁶

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang., 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Widya Padjajaran, Bandung, hlm.50

⁶⁴ Mardjono Reksodipoetro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Bandung, hlm.67

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.68

⁶⁶ Lihat alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, 1945 dan Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kerangka teori pada penjelasannya merupakan sebuah dasar pemikiran dalam merangkum sebuah penelitian yang mampu memudahkan Penulis dalam menentukan tujuan dari penelitian itu sendiri serta dapat memaparkan Gejala yang dirasakan . untuk itu Penulis menggunakan berbagai macam Teori yang sangat bertautan dengan Rumusan Masalah yang akan dipaparkan serta dibahas didalam Skripsi ini. Teori tersebut mempunyai fungsi untuk menyelesaikan Persoalan yang akan dibahas, berikut ini yaitu Beberapa teori yang akan Penulis Gunakan:

1. Teori Peranan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya suatu peranan ialah sebuah Status dan Kedudukan yang bersifat dinamis, , sebagai contoh jika Individu memenuhi Hak serta Kewajiban sesuai dengan Kedudukan maka ia menjalankan sebuah Peranan.⁶⁷ dari hal yang dimaksud maka bisa dipertimbangkan pendapat lain yang mengemukakan mengenai peran dipastikan disebut sebagai Peranan Normatif, sebagai peranan Normatif ialah berhubungan dengan Fungsi, Kewajiban dan Tugas PPNS Bea Cukai dalam tugasnya.

Law enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh⁶⁸ Dalam kehidupan manusia itu timbullah apa yang diartikan sebagai suatu peran (*role*).Peran merupakan tingkah laku yang dijalankan oleh setiap orang

⁶⁷ Soerjono Soekanto,2002 Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 243

⁶⁸ *Ibid*

yang menduduki suatu jabatan atau posisi didalam status sosial Masyarakat ,
Syarat-Syarat Peran Merangkum 3 (tiga) hal yakni:

1. Peran meliputi aturan yang berhubungan dengan status seseorang didalam masyarakat. peranan didalam istilah sebuah serangkaian Norma-Norma yang mampu serta membimbing seseorang didalam hidup di masyarakat..
2. Peran ialah sebuah Konteks tingkah laku yang mampu diterapkan bagi setiap orang di kehidupan masyarakat sebagai sebuah Lembaga. Peran juga mampu dijelaskan sebagai Kegiatan setiap orang yang berguna bagi status sosial di kehidupan masyarakat.
3. Peran yaitu sebuah susunan beraturan yang diciptakan oleh melekatnya sebuah jabatan. Sebagai Makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk hidup beramai-ramai⁶⁹ Teori Peranan ini menjadi dasar apakah Peranan PPNS KPP Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran ponsel ilegal telah sesuai dengan norma dalam bentuk perundang-undangan atau bentuk lainnya sudah sesuai dengan Kehidupan Sosial di tengah Masyarakat

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto Berkeyakinan Bahwa Fungsi Hukum tidak hanya sebagai sikap, akan tetapi juga sebagai aturan atau perilaku, adalah untuk menuntun sikap manusia. Persoalan pengaruhnya Hukum tidak hanya pada

⁶⁹ *Ibid*, hlm 244.

penampilan kepatuhan Kepada Hukum, tetapi juga meliputi Pengaruh Hukum dengan Tingkah Laku negatif maupun Positif, efektifitas Penegakan Hukum sangat erat kaitannya dengan Penerimaan Sosial terhadap Hukum. Agar Hukum dapat berlaku, Penegak Hukum perlu melakukan Penegakan terhadap sebuah sanksi.. Sebuah Hukuman bisa diberikan kepada Masyarakat yang berbentuk Keputusan dan dengan hal tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang yang dimaksud menunjukkan bahwa Undang-Undang itu sesuai di masyarakat⁷⁰ Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku secara Maksimal dengan petunjuk diterimanya suatu aturan di masyarakat.

Soerjono Soekanto Berpendapat bahwa efektif atau sesuai suatu Hukum berdasarkan oleh 5 (Faktor) yakni:

1. Hukum
2. Penegak hukum
3. Sarana
4. Masyarakat
5. Kebudayaan.⁷¹

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2007 Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm, 110

⁷¹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 8

Kelima faktor di sebutkan sangat bertautan dengan tujuan dari Kegiatan Penegakan Hukum, Serta juga menjadi Perbandingan daripada Kesesuaian Penegakan Hukum di Masyarakat..

Terletak pada aspek pertama, yang sangat mempengaruhi Berfungsi atau tidak Hukum tertulis itu di masyarakat aspek yang paling menentukan ialah faktor dari aturan Hukum itu sendiri, apakah telah Cocok dengan Kaidah Hukum yang ada didalam membuat sebuah Peraturan, apabila hukum tersebut tidak memberikan Penjelasan yang jelas , timbulnya pertentangan antara Hukum tersebut dengan hierarki diatasnya dan skema Penerbitannya tidak sesuai. Maka Faktor Hukum itu sudah pasti tidak akan cocok dengan kehidupan masyarakat, Faktor Hukum disini yang pertama kali menentukan apakah Hukum tersebut bisa efektif di masyarakat ataukah tidak dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Ukuran efektivitas pada Aspek pertama adalah

1. Peraturan atau hukum yang tertera telah memberikan penjelasan tentang bagian Kehidupan sangat Terstruktur.
2. Peraturan yang tercipta terhadap Bagian Kehidupan sudah lumayan Sesuai,Horizontal serta Hierarkis tidak ada Permasalahan
3. secara Kualitas dan Kuantitas Peraturan yang tercipta telah mengatul bidang Kehidupan telah Mencukupi;
4. Pengundangan Norma terkait sudah sesuai dengan Aspek Yuridis yang tertera.⁷²

⁷² *ibid*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum sebagai *law in action*, digambarkan sebagai Fenomena Sosial Empiris. Oleh karena itu, Hukum tidak hanya diberi makna rantai nilai, Keputusan Pejabat, Aturan dan Struktur Normatif, Hukum perundang-undangan, tetapi juga diberi makna sebagai sistem pengajaran tentang realitas, aturan dan perilaku yang stabil atau Hukum secara dalam arti Petugas. Melalui Pendekatan ini dengan harapan apakah Peranan PPNS Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) sudah ada keteraturan antara Hukum dalam arti Peraturan dengan Kenyataan Sosialnya atau dengan arti lain, ada Kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*⁷³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan yang dipakai Penulis di dalam Penelitian Hukum ialah Pendekatan dengan Peraturan yang berupa Undang-Undang (*Statue approach*) dan Pendekatan sosial yaitu Sosiolegal (*sosio-legal approach*) Pendekatan Undang-Undang adalah Metode yang dilaksanakan dengan memahami semua Peraturan dan regulasi yang

⁷³ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

berhubungan dengan Masalah Hukum yang lagi diteliti.⁷⁴ melalui Metode tersebut maka bahan yang paling penting yang dipelajari ialah meingidentifikasi dan menelaah Peraturan yang bertautan dengan pokok materi yang akan dijelaskan serta dibahas. Pada penelitian ini. Penulis akan memakai Undang-Undang Hukum Kepabeanan termasuk PPNS Bea Cukai seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan aspek acaranya Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b) Sosio-legal *approach* ialah Pendekatan secara Sosial sebagai suatu cara yang pada hakikatnya mempunyai status Hukum sosial dan memandang Hukum sebagai Fenomena Sosial. Penelitian dengan Metode memandang gejala sosial biasanya memfokuskan pada Kegiatan atau tingkah laku Individu serta Masyarakat yang pada akhirnya kan berkaitan dengan Hukum.⁷⁵

3. Jenis Data

Jenis data dan bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui sumber terpercaya. Mendapatkan data ini bisa melalui

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 136

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 128

Wawancara, Laporan, Observasi yang lalu dirangkum Penulis.⁷⁶ melalui Data Primer ini Peneliti Melaksanakan wawancara dengan seorang PPNS Bea Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.⁷⁷ data sekunder ini meliputi bahan Hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian⁷⁸ dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kepabeanaan dan Cukai.

⁷⁶ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 106

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

- 6) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Kepabeanan dan Cukai
 - 8) Keputusan Dirjen Bea Cukai No: Kep-57/BC/1997 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
2. Bahan Hukum Sekunder Yakni Buku-Buku dan Tulisan-Tulisan Ilmiah berkaitan dengan ilmu Hukum yang terkait dengan Objek Penelitian Seperti Rancangan Undang-Undang hasil Penelitian, Hasil karya, Kalangan hukum dan sebagainya.⁷⁹
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu sebuah Penjelasan tentang Bahan Hukum primer atau Bahan Hukum Sekunder semacam Ensyklopedia, Kamus, majalah, Surat kabar dan yang berkaitan dengan hal itu.⁸⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara yang dapat dijalankan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan cara Pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Data Pustaka yang didapatkan melalui sebuah Penelitian Kepustakaan bersumber pada Perundang-Undangan, Dokumen resmi, buku, Publikasi serta Hasil Penelitian.⁸¹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data yang pendukung yang didapatkan melalui Pendapat, Informasi, Klarifikasi atau penjelasan terkait penerapan hukum dari narasumber yang ditentukan dengan menuliskan semua data dan fakta sosial menurut prosedur dalam pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, evaluasi dan memberikan rekomendasi guna memahami secara konkrit masalah yang sedang dihadapi. Metode yang dilakukan dengan membahas secara nyata dan langsung di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Palembang seksi Penindakan dan Penyidikan dengan dilakukannya Wawancara.⁸² Wawancara adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan Informasi dengan berdiskusi secara langsung dengan Subjek yang diwawancarai.⁸³ pada akhirnya bisa memberikan informasi atau jawaban yang dapat menyelesaikan Persoalan yang diangkat oleh peneliti.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.*, hlm.107

⁸² M.Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.101

⁸³ *Ibid.*, hlm.101

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.108

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang beralamat di Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360, Boom Baru, Palembang.

6. Populasi Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu Wilayah General yang memiliki Objek atau Subjek yang memiliki karakter dan Kuantitas tertentu yang akan dipilih oleh Penulis guna penelitian lalu mendapatkan Kesimpulan. Populasi dari sebuah penelitian ini adalah kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang.

b. Sampel

Sampel Merupakan Salah satu Aspek atau bagian dari Populasi serta dianggap mewakili Populasi yang menjadi Subjek kajian dari Penelitian.⁸⁵ Sampel akan dilakukan secara *purposive* sampling yaitu didasarkan pada perhitungan dari kemampuan Responden didalam menguasai dan mengetahui Permasalahan⁸⁶ Maka apa yang menjadi Permasalahan bagi Penulis akan mendapatkan kesimpulan guna menjawab Permasalahan yang ada guna Penyelesaian Skripsi bagi Penulis .untuk sampel yang dijadikan responden adalah sebagai berikut:

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.98

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.176

1. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang
2. Kepala Seksi Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai.

Teknik penarikan sampel dalam penulisan penelitian ini ialah dengan memakai teknik *Purposive Sampling* yaitu diperoleh melalui Pendapat dan Informasi yang didapatkan dari narasumber yang telah dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli.

7. Analisis Data

Penulisan hukum ini akan memakai Metode Pendekatan Kualitatif, Metode penyusunan data nanti akan dilaksanakan Peneliti melalui cara Menganalisa data yang telah didapatkan secara Sempurna.. Peneliti lalu membuat kesimpulan penulisan hukum secara terstruktur berdasarkan Rangkuman bahan yang telah didapatkan guna memberi sebuah gambaran terhadap Peristiwa Hukum yang telah terjadi di Palembang. Penulis akan memakai istilah dan bahasa sendiri demi memudahkan dan menjelaskan semua persoalan yang akan Peneliti memberi jawaban hingga mampu menjawab Persoalan yang diteliti.⁸⁷ untuk mengetahui dan sebagai bahan pembelajaran bahwa apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya terjadi di Dalam konteks sebuah Permasalahan yang dibahas oleh Penulis.

⁸⁷ Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan didalam Penelitian ini adalah Penalaran Hukum yang berlaku pada setiap persoalan individu dan khusus (masalah Faktual Hukum tertentu) yang biasa disebut dengan deduktif .Proses yang akan dilakukan didalam deduktif ialah Konkretisasi Hukum karena Pengaturan Hukum yang berupa asas,Nilai,Konsep dan juga Norma Hukum pada biasanya atau umumnya didalam Peraturan yang berlaku, kemudian dibuat kesimpulan dan diterapkan agar mendapat penyelesaian Hukum yang diangkat oleh peneliti , sehingga bisa mendapatkan jawaban serta kesimpulan atas persoalan Hukum yang dibuat oleh Peneliti.⁸⁸

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Penulis menjelaskan dari keseluruhan materi yang akan menjadi kajian Pembahasan kedalam 4 (empat) bab, dimana pada setiap bab akan diuraikan serta dijelaskan Permasalahannya secara terstruktur dan tersendiri. Akan tetapi masih berada didalam bagian yang bertautan antara satu dengan lainnya. Berikut ini adalah pembagian 4 (empat) bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari Latar Belakang,Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian,Ruang lingkup,Kerangka teori,Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁸⁸ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “ Penarian Kesimpulan Dengan Metode Deduktif “, *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2012, hlm 16. Didownload pada <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 21.36 WIB.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan terdiri dari penjabaran tentang Tinjauan Pustaka tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal. Tinjauan pustaka mengenai PPNS Bea Cukai akan menjelaskan tentang Definisi Tindak Pidana dan Unsur-unsur tindak pidana dan Pengertian Penyidik, Tujuan Penyidikan dan Proses Penyidikan. Macam- macam penyidik Kewenangan Penyidik PPNS didalam Peredaran Ponsel Ilegal dalam persektif Hukum Pidana di Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN Bab ini akan membahas mengenai aturan terkait kewenangan PPNS Bea Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran ponsel ilegal berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, Fakta-fakta dilapangan yang timbul terkait Penyidik PPNS bea cukai apakah berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa saja Hambatan yang dialami oleh PPNS Bea Cukai dalam proses Penyidikan terhadap peredaran Ponsel Ilegal , dalam rangka menyelamatkan Perekonomian Indonesia dari kebocoran-kebocoran Bea yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV : PENUTUP Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan serta saran terhadap Rumusan Masalah yang diangkat dan dibahas didalam Karya tulis Ilmiah yang berupa Skripsi ini sehingga mampu memberikan Gambaran yang nyata terkait Peristiwa Hukum yang terjadi di Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II , Jakarta, Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan II,

Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta,Rajawali Pers,

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta PT Raja Grafindo

Ayu Sutarto dkk, 2009, Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial. Jakarta: Rajawali Press.

Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2009 ,Istilah Perbuatan Pidana, Jakarta, Cetakan V, Raneka Cipta,

Peter Mahmud Marzuki 2005. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Penada Media Group

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press

Mardjono Reksodipoetro 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Sinar Grafika

Muhammad Sood, 2011 , Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta, PT.Raja
Grafindo

M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada.

R. Sutyo Bakir, 2009, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma
Publishing Group

Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-pokok Sosiologi Hukum .Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press

Soerjono Soekanto , 2002, Teori Peranan , Jakarta , Bumi Aksara

Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yesmil Anwar dan Adang., 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep,
Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di
Indonesia,Bandung, Widya Padjajaran.

Zainuddin Ali 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta , Sinar Grafika

B. UNDANG-UNDANG

Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, 1945 dan Undang-Undang
Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 ini telah mencabut dan menggantikan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman, tetapi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) sebagaimana diuraikan diatas tidak mengalami perubahan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Pasal 106 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 108 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 111 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 ayat (11). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor .36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Pasal I ayat (5) Peraturan Pemerintah. Nomor 43. Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No:19/M-DAG/PER/5/2009

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang ketentuan Impor Barang Kiriman

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014

Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

C. JURNAL

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan.”Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, ,jurnal krepido.Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Pardomouan nauli Josip Mario Sinambela,”Penarian kesimpulan dengan metode deduktif” Jurnal Ilmu Pengetahuan,2012,hlm 16 didownload pada <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>, diakses pada tanggal 20 Agustus2020, pukul 21.36 WIB.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Sukmana oman, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)
Jurnal Sospol. Volume 2 Nomor 1 Juli-Desember
2016.[Http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759)

Diakses Pada tanggal 2 September 2020 pukul 22.00
WIB

D. WEBSITE INTERNET

Admin Web Bea dan Cukai “tugas Pokok dan Fungsi”
<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

diakses pada Pada tanggal 2 september pada Pukul 11.11 WIB

Adi Cando Bawono dan Diana Kusumasari,2012,Hukum Jual Beli Ponsel Tanpa Garansi,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2937/barang-black-market/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pada pukul 11.00 WIB

Arum Sutrisni Putri, Letak dan Luas Wilayah Indonesia,
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=2> diakses pada tanggal 9 September 2020 Pukul 11.41 WIB

Dwi Apriani,2019,Bea Cukai Palembang Sita Ribuan Barang elektronik Ilegal <https://mediaindonesia.com/read/detail/274402-bea-cukai-palembang-sita-ribuan-barang-elektronik-ilegal> diakses pada tanggal 2 September 2020 pada Pukul23.00

Gde Manik Yogiarta, I ketut Wartha, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (*Black Market*) (Online),
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/47963604>

Ismawati septiningsih, S.H., M.H., “*Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menangan Penyelundupan Narkoba*”
<https://media.neliti.com/media/publications/170392-ID-none.pdf>
diakses pada tanggal 1 September 2020 Pukul 11.00 WIB

- John Tigor M Hutagol, 2009, <https://www.beacukai.go.id/berita/peranan-beacukai-bagi-indonesia.html> diakses tanggal 20 agustus 2020 pada pukul 21.00 WIB
- Koran Sindo, 2020, Kerugian Ponsel Ilegal 35 Triliun <https://kemenperin.go.id/artikel/6704/Kerugian-Ponsel-Ilegal-Rp35-Triliun-Perangkat-Tanpa-Nomor-IMEI-Akan-Diblokir> (diakses pada tanggal 21 agustus 2020 pada pukul 11.00)
- Wangi Sinintya, 2019, Kacau 72 juta Ponsel ilegal masuk ri setiap tahun <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190707115432-37-83184/kacau-72-juta-ponsel-ilegal-masuk-ri-setiap-tahun> (diakses 20 Agustus 2020)
- Yohana Artha Uly,2020, bea cukai: kasus PS Store pelajaran untuk pelaku bisnis <https://money.kompas.com/read/2020/07/29/184542026/bea-cukai-kasus-ponsel-ilegal-ps-store-pelajaran-untukpelakubisnis?page=1> (diakses 20 agustus 2020 pukul 11.22)